

SALINAN PUTUSAN

Perkara Perdata: NO. 01/Pdt.G/2011/PN-PSB

Dalam perkara antara :

- NAZARUDDIN Z RAJC BINGKALANG DkkSebagai Penggugat
- MELAWAN**
- GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT Dkk ..Sebagai Tergugat

Majelis Hakim :

- SARJIMAN, SH.MHUm.
- ARIZAL ANWAR, SH.MH.
- NURJENTA, SH.MH.

Panitera Pengganti :

WAHYUDI, SH



Tanggal Putusan : 07 JUNI 2011

PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 01/ PDT. G/ 2011/ PN.PSB

Pada hari ini SELASA, tanggal 07 Juni 2011 pada persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara :-----

1. NAZARUDDIN, Z RAJO BINGKALANG, Umur 68 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 010400320451999;-----
2. SYAFRI DATUK BUNGSU, Umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 1312050101550007;-----
3. DALIN MAGEK MULIA, Umur 75 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 131203311233002;-----
4. AMIR RAJO RANTAU, Umur 70 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 08230320461997;--
5. YULHENDRI DATUK PUTIAH, Umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 131205017730372;-----



6. ALIWAR DATUK RENO SATI, Umur 50 tahun, pekerjaan
Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor
1312050107590043;-----
7. PIAN DATUK TAN BARAT, Umur 59 tahun, pekerjaan
Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor
010903362005;-----
8. ZAINAL DATUK JALO ANGSO, Umur 38 tahun, pekerjaan
Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor
1312031002720005;-----
9. URISMAN DATUK SAMPONO, Umur 45 tahun, pekerjaan
Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor
13120092054;-----
10. AI SUTAN MAJO LELO, Umur 60 tahun, pekerjaan
Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor
1319030706486540.P;-----
11. SUPARMAN DATUK RANGKAYO BASA, Umur 45 tahun,
pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP
Nomor 1319031312632249. P;-----
12. AGUS SALIM J DATUK RAJO NANDO, Umur 47 tahun,
pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP
Nomor 00210320361991;-----



13. UJANG DATUK JANDO BUMI, Umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 1319030505652982. P;-----
14. ALPEN DATUK MAJO LABIAH, Umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 1319033008726098. P;-----
15. BENI RONALDI DATUK BANDARO BASA, Umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 1312050107650320;-----
16. HAMZAH DATUK RAJO MALAYU, Umur 63 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 1319072811460637. P;-----
selanjutnya disebut sebagai : PARA
PENGGUGAT ;-----
- Dalam hal ini diwakili kuasanya :
NAZARUDDIN, Z RAJO BINGKALANG
(Penggugat nomor 1) dan YULHENDRI
DATUK PUTIAH (Penggugat nomor 5),
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/I/SK-
PDT/2011/PN-PSB yang telah dibuat dan
ditandatangani dihadapan Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada
tanggal 13 Januari 2011 ;-----



M E L A W A N

1.GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT C.q. KEPALA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT, Beralamat
di Jalan Raden Saleh Padang, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya : DEVI
KURNIA, SH.MM., AZMEIYEDA MAKMUR,
SH., YULITAR,SH., dan DESI ARIATI,SH
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
521.1/107/KDS/2011 tertanggal 24
Januari 2011 ;

2.BUPATI PASAMAN BARAT, Beralamat di Simpang Empat
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman
Barat, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT 2;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :
EDISHAN, SH.MM, SETIA BAKTI, SH,
KHAIRIL SH, ELIFSAN,SH, FADLI,SH,
EDI SYUKRONI,SH, HERY, SH, TOTON
RASYID ,SH, MEGA TRI ASTUTI Z,SH,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/02/SKK/HK/I-2011 tertanggal 7
Januari 2011, dan Surat Kuasa Khusus
Nomor 180/04/SKK/HK/I-2011 tertanggal
2 Maret 2011 serta Surat Kuasa Khusus



Nomor SK/148/N.3.23/01/2011 tertanggal 25 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 27 Januari 2011 No : 04 /BH/2011/PN. PSB dan 05/BH/2011/PN. PSB serta No 06/BH/2011/PN.PSB;-----

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL PROVINSI

SUMATERA BARAT C.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PASAMAN BARAT, Beralamat di Simpang Empat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya : **SYAMSUL IRWAN,SH., H. YUSRIZAL, SH, DAFRIZAL,SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/600.13/I/2011 tertanggal 19 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 20 Januari 2011 No : 02/BH/2011/PN. PSB;-----

4. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA C.q. KEPALA

KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM PROVINSI SUMATERA BARAT C.q. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA PADANG TUJUH, Beralamat di



Padang Tujuh, Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**;-----

5.KEPALA KANTOR BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS),
Beralamat di Padang Tujuh Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT 2**;-----

6.KEPALA KANTOR STATISTIK PASAMAN BARAT, Beralamat di
Padang Tujuh Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 3**;-----

7.KEPALA KANTOR BADAN METEREOLOGI DAN GEOFISIKA,
Beralamat di Padang Tujuh Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT 4**;-----

Telah datang menghadap :

Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat
menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri
persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan perkara
perdata Nomor : 01/PDT.G/2011/PN.PSB tertanggal 04 Januari
2011, dengan suatu perdamaian, untuk itu kedua belah pihak



telah mengadakan Surat Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Mei 2011 dengan klausula sebagai berikut :-----

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.PSB dengan jalan damai;-----
2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa seluas 331 Ha tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersedia menghibahkan seluas 281 Ha kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dan 50 Ha lagi tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pengamanan dan perlindungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;-----
3. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat setelah menerima Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas tanah seluas 281 Ha, selanjutnya akan bertanggung jawab mengatur pembagian penggunaan tanah tersebut sesuai kesepakatan dengan ninik mamak Aur Kuning;-----
4. Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat bersedia mempercepat dan bertanggungjawab mensertifikatkan tanah obyek perkara yang akan menjadi hak milik Ninik Mamak Aur Kuning;-----
5. Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat mempercepat pengukuran ulang terhadap tanah obyek sengketa serta



pengukuran lahan perkantoran pemerintah yang sudah ada baik dari instansi vertikal maupun dari Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat itu sendiri oleh BPN Kab. Pasaman Barat;-----

6. Bahwa sebelum ada keputusan tetap dalam penanganan perkara ini, tanah objek sengketa tidak boleh dilakukan pembangunan lagi oleh pihak manapun, kecuali penambahan bangunan perkantoran yang masih dalam tanah yang diperuntukkan untuk perkantoran tersebut;-----
7. Bahwa kesepakatan perdamaian ini baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan proses hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Demikianlah akta perdamaian dibuat oleh kedua belah pihak dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara No. 01/PdtG/2011/PN.PSB agar akta perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum;-----

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan didepan persidangan, maka masing-masing kedua belah pihak menerangkan dan menyatakan secara tegas menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut dengan penuh keikhlasan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta akan mentaati isi surat perjanjian perdamaian tersebut;-----

Kemudian Pengadilan Negeri Pasaman Barat
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----



P U T U S A N

 Nomor : 01/PDT.G/2011/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Perjanjian Perdamaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;--
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar;-----

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan SEMA Nomor 01 tahun 2008 dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas, untuk mentaati Surat Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;-----
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.961.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal 23 Mei 2011, oleh kami **SARJIMAN, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **ARIZAL ANWAR, SH.MH** dan **SYON LANTA, SH** sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan mana



persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011, oleh Kami SARJIMAN, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIZAL ANWAR, SH, MH., dan NURJENITA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu : WAHYUDI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1 sampai dengan 2 serta Turut Tergugat 2 tanpa dihadiri Kuasa Tergugat 3 serta Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ARIZAL ANWAR, SH. MH



SARJIMAN, SH. MHum

NURJENITA, SH. MH.

Panitera pengganti

WAHYUDI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Relas Panggilan
2. PNBP
3. Biaya ATK
4. Redaksi
5. Materai

Rp. 2.870.000,-
 Rp. 30.000,-
 Rp. 50.000,-
 Rp. 5.000,-
 Rp. 6.000,-
 Rp. 2.961.000,-



Foto copy ini telah sesuai aslinya, dikeluarkan dan sebagai salinan resmi atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat II dalam perkara nomor : 01 /Pdt.G /2011 /PN-PSB, pada hari SELASA tanggal 21 JUNI 2011



Panitera
Pengadilan Negeri Pasaman Barat

ZAINAL ABIDIN, SH
NIP : 040 037 071.-

Perincian biaya-biaya :

- Materai Rp 6.000.-
- Redaksi Rp 10.000.-
- Leges Rp 3.000.-

Jumlah Rp 19.000.-

(Sembilan belas ribu rupiah).

FOTO COPY
SELAS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
MUSTAFA SH
NIP. 19611103128310101



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 14 /SB/ 2012

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP
HIBAH TANAH EX.BBI SUKO MENANTI KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

- a. bahwa Gubernur Sumatera Barat dengan surat Nomor: 180/1638/Huk-2011 tanggal 19 Desember 2011 meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pelepasan (Hibah) tanah Ex.BBI Suko Menanti Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk penetapan persetujuan DPRD tersebut, Panitia Khusus telah melaksanakan kajian dan pembahasan terhadap kondisi dan permasalahan tanah Ex.BBI Suko Menanti Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Hibah Tanah Ex. BBI Suko Menanti Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.537 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.714 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.365 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2009-2014;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Dewan Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap Tanah Ex.BBI Suko Menanti Kabupaten Pasaman Barat pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Juli 2012.
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Juli 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP HIBAH TANAH EX.BBI SUKŌ MENANTI KABUPATEN PASAMAN BARAT.**
- KESATU :
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan persetujuan Hibah terhadap Tanah Ex.BBI Suko Menanti Kabupaten Pasaman Barat seluas 281 Ha.
- KEDUA :
- Tanah Ex. BBI Suko Menanti seluas 281 Ha yang akan dihibahkan, mengacu kepada Dokumen Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 01/PDT.G/2011/PN.PSB tanggal 7 Juni 2011, Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 050/836/Buo-Pasbar/VI-2012 tanggal 20 Juni 2012 dan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030/5213/BPAD-III/2012 tanggal 23 April 2012, sebagai berikut :
- a. Peruntukan Ninik Mamak Aua Kuning (KAN Aur Kuning) sejumlah 181.03 Ha.
 - b. Peruntukan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sejumlah 76,3 Ha.
 - c. Peruntukan Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Pasaman Barat sejumlah 20 Ha.
 - d. Peruntukan Search And Rescue (SAR) Kabupaten Pasaman Barat sejumlah 1 Ha.
 - e. Peruntukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat sejumlah 1,67 Ha.
 - f. Peruntukan Kodim 0305 Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sejumlah 1 Ha.
- KETIGA :
- Hibah Tanah Ex. BBI Suko Menanti untuk Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan instansi vertikal dapat diberikan secara langsung karena merupakan hibah antar pemerintah;

- KEEMPAT : Hibah tanah Ex. BBI Suko Menanti kepada masyarakat 17 Ninik Mamak Aur Kuning-KAN Aur Kuning sesuai dengan penyerahan tahun 1951, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk organisasi yang berbadan hukum;
- KELIMA : Hibah Tanah Ex.BBI Suko Menanti sebagaimana dimaksud pada Point Ketiga dan Keempat, dapat dilakukan setelah adanya surat pernyataan Gubernur bahwa tanah seluas 281 Ha tersebut tidak dipakai lagi untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang;
- KEENAM : Tanah Ex.BBI Suko Menanti yang dihibahkan, sebelum diserahkan kepada pihak-pihak yang menerima, terlebih dahulu dilakukan penilaian (Appraisal) oleh lembaga independen;
- KETUJUH : Setelah Hibah dilaksanakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan monitoring terhadap realisasi hibah, baik yang langsung kepada Ninik Mamak (KAN Aur Kuning) maupun melalui Bupati Pasaman Barat;
- KEDELAPAN : Laporan hasil pembahasan panitia khusus terhadap pembahasan dan kajian persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas Tanah Ex. BBI Suko Menanti Pasaman Barat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
 Pada tanggal : Juli 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 KETUA,

Ir. H. YULTEKHNIL, MM

MENGETAHUI:
 FOTO COPY SESUAI ASLINYA
 BAGIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 SETWAN

RAFA S. SH. MM
 NID 19840930 198602 1 002



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 030 - 141 - 2013

TENTANG

**PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH
BERUPA TANAH EKS. BALAI BENIH INDUK SUKO MANANTI DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPADA
KABUPATEN PASAMAN BARAT DAN INSTANSI VERTIKAL
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ketentuan pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan, dan salah satu syarat barang milik Negara/daerah untuk dihibahkan " tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
 - b. bahwa hibah tanah eks Balai Benih Induk Suko Mananti Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat kepada Kabupaten Pasaman Barat dan instansi vertikal di Pasaman Barat telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 14/SB/2012 tanggal 16 Juli 2012;
 - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan hibah barang milik Daerah berupa tanah eks Balai Benih Ikan Suko Mananti Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat kepada Kabupaten Pasaman Barat dan Instansi Vertikal di Kabupaten Pasaman Barat ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor; 030-502-2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor; 14/SB/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap tanah Ex. BBI Suko Mananti Kabupaten Pasaman Barat;
2. Laporan Panitia Khusus DPRD Hibah Tanah Ex. BBI Suko Mananti Kabupaten Pasaman Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 16 Juli 2012.
3. Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Juli 2012.

MEMUTUSKAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
ASET TETAP MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TANAH EKS. BALAI BENIH INDUK SUKO MANANTI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT DI PASAMAN BARAT
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 030/ 03 /BPAD-III/2013

Pada hari **Jumat** tanggal **Dua** belas bulan **April** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/SB/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Hibah Tanah Eks Balai Benih Induk Suko Mananti Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Pasaman Barat, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030 – 141 – 2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks. Balai Benih Induk Suko Mananti Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat di Pasaman Barat, kemudian Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-293-2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Tanah Eks Balai Benih Induk Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Pasaman Barat, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IRWAN PRAYITNO : Gubernur Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. BAHARUDDIN. R : Bupati Pasaman Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima hibah aset tetap Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Berupa Tanah Eks. Balai Benih Induk Suko Mananti di Pasaman Barat dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan hibah tanah aset tetap Barang Milik Daerah Eks. Balai Benih Induk Suko Mananti di Kabupaten Pasaman Barat seluas **257,33 Ha** (dua ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga hektar) dengan nilai asset Rp. 46.792.300.000,- (Empat puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** aset tersebut secara utuh.
2. Tanah yang diterima seluas **257,33 Ha** oleh **PIHAK KEDUA**, akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan seluas **76,3 Ha** (tujuh puluh enam koma tiga hektar) dan sisanya seluas **181,03 Ha** (seratus delapan puluh satu koma nol tiga hektar) diserahkan kepada Organisasi Ninik Mamak Aua Kuniang (**Kerapatan Adat Nagari / KAN Aua Kuniang**) yang diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Semua biaya yang diperlukan untuk pemecahan sertifikat yang diperuntukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Ninik Mamak Aua Kuniang dan tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat) seluas 50 Ha ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan dianggap sah setelah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani.

PIHAK KEDUA
BAHARUDDIN. R

PIHAK PERTAMA
IRWAN PRAYITNO

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor : 08 /NHPD/BRG/2013

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua ribu tiga belas , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, No. 51 Padang

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : BAHARUDDIN.R
Jabatan : Bupati Pasaman Barat
Alamat : Simpang Ampek Pasaman Barat

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai penerima hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS BARANG DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa barang inventaris dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah/Luas Barang	Spesifikasi Barang	Nilai Barang (Rp)	Ket
1.	Tanah	257,33 Ha	Tanah Eks.BBI (Balai Benih Induk) Sukomananti Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat di Pasaman Barat	6.792.300.000,-	
	Jumlah	257,33 Ha		6.792.300.000,-	

- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan pada Kabupaten Pasaman Barat seluas 76,3 Ha, dan sisanya 181,03 Ha diserahkan kepada Organisasi Ninik Mamak Aur Kuning (Kerapatan Adat Nagari/KAN Aur Kuning, sesuai peraturan perundang-undangan organisasi yang berbadan Hukum) sebagaimana peruntukannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah berupa tanah yang diterima.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyimpan bukti serah terima hibah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung semua biaya yang diperlukan untuk pemecahan sertifikat tanah diperuntukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Ninik Mamak dan tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat) seluas 50 Ha.

Pasal 3

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dimaksud.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

PENYERAHAN BARANG HIBAH

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

Pasal 5

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

METERAI
EMPUL
KABUPATEN BANGSAL
20
AA42ABF192366859
MILIK SIWA RUPIAH
0000



Mengetahui :
Foto copy sesuai Aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
KEPALA BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH
tj. Kabag Pengamanan dan Pemeliharaan Aset

Drs. M. SYURI KASIM
Pembina Tk. I, NIP. 19601030 199303 1 001

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dimaksud.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan terbusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

PENYERAHAN BARANG HIBAH

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

Pasal 5

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

